



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suriani binti Usman, NIK: 7202185908970001, tempat tanggal lahir, Maros, 19 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat kediaman di Dusun Bu'rung RT 001 RW 008, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

Syamsuddin bin Muh. Saleng, NIK: 7309020101860007, tempat tanggal lahir, Camba, 01 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Satoa RT 004 RW 002, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/19/IX/2016, tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Satoa RT 004 RW 002, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurul Maulida binti Syamsuddin, umur : 4 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan apabila telah kembali ke rumah Tergugat suka memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Syamsuddin bin Muh. Saleng** terhadap Penggugat **Suriani binti Usman**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/19/IX/2016, tanggal 30 September 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-Saksi

1. Usril bin Usman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Satoa RT 004 RW 002, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak , anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan apabila telah kembali ke rumah Tergugat suka memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

2. Lukman bin M. Yunus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Satoa RT 004 RW 002, Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut kini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan apabila kembali ke rumah Tergugat suka memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan apabila telah kembali ke rumah Tergugat suka memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 30 September 2016 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan apabila telah kembali ke rumah Tergugat suka memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi selain itu Tergugat sering meminum minuman keras dan apabila telah kembali ke rumah Tergugat suka memarahi Penggugat bahkan memukul dan menendang Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **Syamsuddin bin Muh. Saleng** terhadap Penggugat **Suriani binti Usman**;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Munirah D., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,
M.H.I.**

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

St. Munirah D., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp 620.000,00</u>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.58/Pdt.G/2022/PA.Mrs